

Investasi Emas Secara Kredit Di Pegadaian Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam

A Hashfi Luthfi, Afrizal Khakiki, Yanuar Bela Wijayanti,
Chindi Fatika Sari dan Affriza Novia Putri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: a.luthfi@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

Gold investment is considered as something that is so promising because of its increasing price trend. One of the sharia pawn shops services, namely gold savings. Sharia pawn shops are financial institutions that provide financing transactions and pawn services based on Islamic sharia principles. In practise, gold will be suspended when the savings balance is not equal to the weight of 1 gram. This study aims to find out Islamic law regarding gold investments on credit in sharia pawn shops and related contracts. This research uses a normative juridical method and a qualitative approach. The result shows that gold investment on credit in sharia pawn shops is legal as long as gold is not used as an official medium of exchanges (money), so this issue shouldn't be debated in Indonesia.

Keywords: *Gold Investment; Sharia Pawn Shops; Gold Credit Practice*

ABSTRAK

Investasi emas dianggap sebagai sesuatu yang begitu menjanjikan karena kecenderungan harganya yang semakin naik. Salah satu layanan jasa pegadaian syari'ah yaitu tabungan emas. Pegadaian syari'ah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pendanaan dan layanan gadai berdasarkan prinsip syari'ah Islam. Dalam praktiknya, emas akan ditangguhkan ketika saldo tabungan belum setara dengan berat 1 gram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam memandang investasi emas yang dilakukan secara kredit di pegadaian syari'ah dan akad-akad yang berkenaan dengannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi emas secara kredit di pegadaian syari'ah, hukumnya diperbolehkan asalkan emas tidak dijadikan sebagai alat tukar resmi (uang), sehingga seharusnya permasalahan ini tidak diperdebatkan lagi di Indonesia.

Kata kunci: *Investasi Emas; Pegadaian Syari'ah; Praktik Kredit Emas*

PENDAHULUAN

Ketidakpastian ekonomi saat pandemi Covid-19 menyadarkan bahwa investasi adalah suatu bagian yang sangat penting. Salah satu instrumen investasi yaitu emas. Investasi emas dianggap sebagai sesuatu yang begitu menjanjikan karena kecenderungan harganya yang semakin naik. Salah satu layanan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syari'ah yaitu tabungan emas. Pembelian tabungan emas (*top up*) dapat dilakukan oleh nasabah mulai dari 0,01 gram sesuai harga emas pada hari itu. Saat transaksi berlangsung, pihak pegadaian tidak menyerahkan emas secara langsung atau tunai melainkan pihak nasabah menitipkannya kepada pegadaian dan mendapatkan surat bukti kepemilikan atas emas tersebut. Emas hanya boleh dicetak dan diambil ketika saldo pada tabungan setara dengan berat minimal 1 gram.

Adanya penangguhan sampai emas menjadi 1 gram ini bertentangan dengan Hadits Riwayat Muslim yang mengatakan bahwa:

“Jika emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum sya’ir dengan gandum sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang ditukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai”.¹

Dalam Islam, keenam barang tersebut dikategorikan ke dalam jenis barang ribawi termasuk yang sifatnya sama. Bagaimana Islam mengatur pertukaran 2 jenis barang yaitu emas dan uang dalam layanan tabungan emas tersebut di atas? Berdasar penelitian sebelumnya, terjadi banyak perbedaan pendapat mengenai hal ini, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Oleh karena itu, penelitian ini

¹ HR. Muslim

membahas tentang “Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syari'ah dalam Perspektif Hukum Islam”.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan studi kepustakaan yang didasarkan atas hukum dan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen. Sehingga metode pendekatan yang digunakan ialah kualitatif.

LANDASAN TEORI

1. Jual Beli

Dalam fiqh, jual beli disebut sebagai *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, serta menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Sedangkan menurut istilah, jual beli diartikan sebagai perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan nilai sukarela di antara kedua belah pihak sesuai ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan hukum *syara'*. Lima rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli yaitu :²

- 1) Adanya penjual. Penjual harus berakal. Barang yang akan dijual juga harus dimiliki atau paling tidak diizinkan untuk menjualnya.

² Kisanda Midisen and Santi Handayani, 'Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqh', *Jurnal Ekonomi Syari'ah Pelita Bangsa*, 06.01 (2021), 12–13.

- 2) Adanya pembeli. Pembeli bukanlah orang yang kurang waras atau anak kecil yang tidak diizinkan untuk melaksanakan jual beli.
- 3) Adanya barang yang akan dijual. Syaratnya yaitu diperbolehkan untuk menjualnya, bersih, dapat menyerahkannya kepada pembeli, dan pembeli dapat mengetahuinya walaupun hanya dari ciri-cirinya.
- 4) Adanya akad. Berupa ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) baik dari perkataan atau perbuatan. Misalnya "aku menjual barang ini kepadamu", kemudian penjual menyerahkannya.
- 5) Adanya kerelaan antar pihak penjual dan pembeli.

2. Investasi Emas

Emas adalah logam mulia yang begitu diminati oleh banyak orang. Untuk bisa memilikinya, orang rela mengeluarkan modal yang besar. Emas tentu dikenal oleh semua orang, namun beragam bentuk logam mulia ini belum tentu dikenalnya secara jelas. Terdapat beberapa jenis serta bentuk emas yang bisa diinvestasikan seperti emas perhiasan, emas lantakan, dan koin emas. Emas juga merupakan instrumen investasi yang dari dulu hingga kini kebal akan inflasi. Dapat disimpulkan bahwa investasi emas benar-benar menguntungkan dikarenakan harga emas yang terus mengalami peningkatan.

Sama halnya dengan perbankan, mengenai investasi emas secara langsung bukan online, pegadaian juga hanya bertindak selaku penyimpan emas sementara pasokan diperoleh dari perusahaan emas, contohnya PT. Antam. Dalam artian, pihak pembeli hanya sebagai pemegang bukti kepemilikannya saja.

Hal tersebut jauh lebih terjamin keamanannya dibandingkan jika emas dipegang dalam bentuk fisik dan disimpan di dalam rumah.

Akan tetapi, berkembangnya zaman dan teknologi menjadikan transaksi investasi emas tidak wajib lagi dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantornya. Para investor dapat bertransaksi darimana saja dan dimana saja, dikarenakan munculnya platform-platform yang menyediakan layanan tersebut. Bahkan sertifikatnya juga tidak dipegang oleh investor. Cukup tercantum pada aplikasi yang dimiliki.³

Keuntungan investasi emas (logam mulia) adalah :⁴

- 1) Perwujudan niat mulia guna;
- 2) Opsi investasi yang terjamin keamanannya untuk mempertahankan portofolio aset Anda;
- 3) Aset yang sangat likuid untuk mencukupi pembiayaan kebutuhan mendesak, kebutuhan biaya pengembangan bisnis, atau arus kas pembiayaan usaha yang sehat;
- 4) Anda dapat memilih logam mulia mulai dari berat 5 gram sampai 1 kilogram.

3. Pegadaian Syari'ah

Pegadaian Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pendanaan dan layanan gadai berdasarkan prinsip syari'ah Islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syari'ah tidak hanya menawarkan produk berdasar gadai tetapi juga jenis pembiayaan lain yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah, sebagai berikut :⁵

³ Ahmad Muhajir, 'Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau Dari Teori Barang Ribawi)', *Al-Adl*, 13.2 (2020), 230–31.

⁴ Siti Rahmi Kasim, 'Pandangan Ekonomi Islam Tentang Investasi Murabahah Logam Mulia (Studi Pada Cabang Pegadaian Syari'ah Istiqlal Manado)', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 12.1 (2016).

⁵ Ariful Mufti, 'Praktik Investasi Emas Secara Angsuran Di PT. Pegadaian', *Az Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12.1 (2020), 194–196.

- 1) Arrum Haji. Layanan yang menawarkan kemudahan pendaftaran dan pendanaan haji. Dengan pinjaman sebesar Rp 25 juta dalam buku tabungan dan jaminan emas minimal senilai 7 juta.
- 2) Multi Pembayaran Online (MPO). Membayar berbagai tagihan secara online, antara lain listrik, pulsa ponsel, air minum, dan tiket kereta api. Layanan MPO adalah solusi pembayaran secara cepat yang memudahkan nasabah bertransaksi tanpa memiliki rekening bank.
- 3) Konsiyasi Emas. Merupakan jasa jual dan titip emas batangan di pegadaian, agar investasi emas Anda lebih terjamin keamanannya. Emas menjadi lebih produktif, karena keuntungan yang diterima oleh pembeli dari penjualan emas batangan tersebut.
- 4) Tabungan Emas. Pilihan deposito dan layanan jual beli emas yang terjangkau. Layanan ini memberikan fasilitas bagi masyarakat umum untuk berinvestasi emas dengan mudah di Pegadaian Syari'ah.
- 5) Mulia. Merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau cicilan, dengan proses yang sederhana dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia bisa menjadi opsi pilihan investasi yang aman untuk memenuhi kebutuhan di masa depan, misalnya menunaikan haji, mempersiapkan pendidikan anak, serta memiliki rumah idaman dan transportasi pribadi.
- 6) Arrum BPKB. Pembiayaan Arrum Pegadaian Syari'ah (Ar Rahn untuk Usaha Mikro) memudahkan pemilik usaha kecil untuk memperoleh dana dengan garansi kendaraan.

Kendaraan diserahkan kepada pemilik dan dapat digunakan untuk menunjang operasional sehari-hari.

- 7) Amanah. ialah pembiayaan berbasis syari'ah bagi karyawan tetap dan pemilik usaha kecil untuk memiliki sepeda motor ataupun mobil secara cicilan.
- 8) Rahn/Gadai syari'ah. Solusi tepat untuk kebutuhan pembiayaan cepat berbasis syari'ah Anda. Prosesnya yang cepat, hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk menarik dana dan Anda dapat menyimpannya dengan aman. Agunan berupa perhiasan, barang elektronik, kendaraan bermotor.

Realisasi praktek dan terbentuknya pegadaian syari'ah ternyata dihadapkan pada kendala-kendala seperti :⁶

- 1) Sebagai suatu sistem keuangan, pegadaian syari'ah masih tergolongkan sangat baru
 - 2) Kurang familiarnya masyarakat dengan produk rahn pada lembaga keuangan syari'ah
 - 3) Belum akomodatifnya kebijakan pemerintah mengenai gadai syari'ah terhadap keberadaan pegadaian syari'ah
 - 4) Kurang popularnya pegadaian
4. Mekanisme Jual Beli Emas di Pegadaian Syari'ah

Tabungan emas pegadaian adalah suatu layanan untuk menitipkan saldo agar memudahkan masyarakat dalam berinvestasi emas. Dengan cara membuka tabungan, kemudian masyarakat dapat memiliki emas setelah jumlah tabungan

⁶ Iwan Setiawan, 'Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6.1 (2016), 213.

tersebut terpenuhi. Adapun tahap-tahap dalam pembukaan rekening tabungan emas di Pegadaian yaitu :⁷

- 1) Menyiapkan identitas diri seperti fotokopi KTP, SIM, atau Paspor yang masih berlaku.
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening. Membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000,-. dan membayar fasilitas titipan emas Rp 2.500,-/bulan atau Rp 30.000,-/tahun.
- 3) Harga emas tentu setiap harinya akan berubah. Sehingga harga emas tersebut disesuaikan dengan tanggal pembeliannya. Pembelian dapat dilakukan dengan kelipatan dari 0,01 gram. Dengan permisalan harga emas Rp 3.400,-/hari ini, kemudian saat membeli 1 gram emas, harus membayar seharga Rp 340.000,-. Harga Rp 340.000,- itulah yang akan ditabungkan ke dalam tabungan emas.
- 4) Didalam rekening tabungan, minimal saldo emas yaitu 0,1 gram.
- 5) Walaupun sudah memasukan uang ke dalam tabungan emas, emas dalam bentuk fisik belum dapat diterima. Apabila ingin memiliki bukti fisik sementara, Anda harus mencetak kemudian membayarkan biaya dari cetak tersebut. Cetak emas batangan hanya dilayani melalui kantor pegadaian tempat pembukaan rekening dengan cara menunjukkan bukti identitas serta buku tabungan yang dimiliki.

Beberapa keuntungan melakukan investasi emas melalui tabungan di Pegadaian, yaitu :⁸

- 1) Sedikitnya biaya investasi

Walaupun Anda tidak memiliki banyak biaya, pada dasarnya tetap bisa berinvestasi melalui tabungan emas.

⁷ Tips dan Cara Membuka Rekening Tabungan Emas di Pegadaian, diakses pada 24 Oktober 2021, <https://sahabatpegadaian.com/emas/>.

⁸ *Ibid.*

Meskipun dengan biaya investasi yang cukup sedikit, juga dapat membantu Anda untuk mencukupi kebutuhan lainya.

2) Jaminan keamanan

Ketika anda sudah menabung dan menginvestasikan di pegadaian, berarti Anda telah menentukan wadah paling aman untuk menyimpan modal. Jika tabungan sudah sesuai dengan jumlahnya, maka emas yang tersimpan dengan baik dapat Anda dimiliki.

3) Dapat dijaminakan atau digadaikan dan dijual

Ketika sudah mendapatkan emas dalam bentuk fisik, Anda dapat menjaminkan atau menggadaikan bahkan menjualnya kembali. Dapat berguna jika sewaktu-waktu membutuhkan biaya, anda dapat menjaminkannya ke pegadaian, kemudian menerima harga jual dan taksir sesuai kebijakan pihak pegadaian.

LITERATURE REVIEW

Emas dalam bahasa Inggris disebut "*gold*" dan merupakan serapan dari bahasa Jerman kuno yaitu "*ghe*" yang diartikan kuning atau bersinar. Emas ialah unsur kimia yang bersimbolkan Au (*Aurum*). Logam padat dan mengkilat ini berwarna kuning terang yang dapat menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Selanjutnya, warna kuning pada emas juga bersifat kekal karena tidak dapat teroksidasi dengan udara atau air. Tidak jarang emas juga sering disebut sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan. Emas juga memiliki manfaat emosial karena keindahannya yang dapat dinikmati. Sehingga dinyatakan bahwa emas merupakan logam mulia dengan nilai estetika yang tinggi. Bentuk-bentuk emas

meliputi emas perhiasan, emas batangan, emas koin atau keping, dan emas granul.⁹

Menurut Kisanda Midisen dan Santi Handayani, terdapat dua pengelompokan pendapat ulama mengenai jual beli emas menggunakan uang kertas secara kredit :¹⁰

- 1) Menyatakan haram. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan, Hambali dengan argumen (istidlal) yang berbeda-beda. Argumen paling menonjol menyatakan bahwa emas dan uang kertas termasuk tsaman/harga/uang sedangkan tsaman sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini didasarkan pada hadits 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika jenis harta ribawi ini berbeda, maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai".
- 2) Menyatakan halal. Ini merupakan pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayim, dan ulama kontemporer yang sependapat. Mereka memiliki perbedaan dalam berargumen (istidlal), namun yang menjadi landasan utama adalah argumen yang disampaikan oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tentang kebolehan jual beli perhiasan (yang terbuat dari emas) dengan emas meskipun dilakukan dengan pembayaran tangguh.

Hipotesis dalam penelitian ini, bahwa jual beli atau investasi emas secara kredit termasuk ke dalam kegiatan mubah atau diperbolehkan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya terletak pada spesifiknya pembahasan mengenai analisis hukum Islam dan fatwa yang mengatur tentang investasi emas

⁹ Ria Agustina, 'Minat Masyarakat Pada Investasi Emas Di Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020).

¹⁰ *Op.Cit*, hlm. 18.

secara kredit di pegadaian syari'ah serta akad-akad yang menyertainya.

PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Islam terhadap Investasi Emas

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW dari 'Ubadah bin ashShamit ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah dijual dengan timbangan yang sama, persis dan langsung diserahkan terimakan secara kontan. Namun jika berlainan jenis maka juallah semau kalian asal ada serah terima”.¹¹

Dari Hadist ini dapat kita simpulkan bahwa ada enam jenis barang ribawi yang telah disebutkan dan hal ini disepakati seluruh ulama yaitu, emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam. di dalam banyaknya transaksi tersebut barang ribawi yang sejenis dan tidak sejenis memiliki prinsip sendiri-sendiri. Untuk transaksi barang ribawi sejenis prinsip atau aturan yang harus dipenuhi ketika transaksi ialah:

- 1) Harus kontan (*yadan bi yadin*)
- 2) Harus sama baik dari segi timbangan, ukuran dan lainnya
- 3) Harus saling serah terima (*taqabudl*)

Untuk barang ribawi yang tidak sejenis maka aturan yang harus dipenuhi adalah cukup dengan serah terima saja. Namun, apakah dalam transaksi investasi emas online ini adalah transaksi barang *ribawi* sejenis atau tidak sejenis. Ada beberapa perbedaan pendapat dalam hal menentukan apakah uang adalah barang ribawi atau tidak. Tetapi Saleh al-fauzan telah mengungkapkan dalam bukunya *Al-mulakhkhousu al-fiqhi* bahwa

¹¹ HR. Muslim.

semua hal yg mempunyai *illat* yg sama dengan keenam barang *ribawi* yang telah disebutkan diatas adalah berfungsi sebagai penentu harga, maka dapat disimpulkan bahwa uang adalah termasuk dalam barang ribawi. Jadi jika hal ini menjadi sebuah acuan maka ketiga aturan dalam bertransaksi barang ribawi harus digunakan. uang tidak dapat dikategorikan sebagai barang ribawi, dikarenakan:

- 1) Dari sisi bahwa uang berbeda dengan emas.
- 2) Dari segi bahwa uang jika dileburkan maka nilainya menjadi hilang, sedangkan emas walaupun dileburkan maka nilainya tetap berharga dan tidak hilang.

Jika kedua hal tersebut menjadi acuan maka, hanya serah terima (*taqabudl*) saja yang harus dipenuhi. Dalam transaksi investasi emas yang ada bahwa dilakukan secara kontan, yaitu:

- 1) Investor menerima tanda bukti telah berinvestasi setelah melakukan pembayaran.
- 2) Sama dari segi ukuran, yaitu investor menerima timbangan atau jumlah emas sama dengan jumlah uang yang dibayarkan.
- 3) Terdapat masalah apakah emas yang diterima dalam bentuk saldo emas dalam aplikasi itu sudah dapat dikategorikan telah dimiliki oleh investor atau belum.

Ada dua jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan emas yang terjadi pada investor dalam investasi emas online ini adalah kepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan tidak sempurna ini yaitu kepemilikan tidak sempurna bentuk milik raqabah. Milik raqabah adalah penguasaan terhadap zat barang namun tidak menguasai manfaatnya. Menurut prinsip kepemilikan, investor

telah memiliki saldo dalam akun aplikasi investor. Namun, investasi tidak dapat dimanfaatkan karena emasnya dititipkan kepada pihak yang berkaitan dengan aplikasi tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, dalam transaksi investasi emas secara online bahwa semua peraturan dalam transaksi barang ribawi baik itu sejenis ataupun tidak sejenis telah terpenuhi dan menghasilkan hukum membolehkan transaksi investasi emas secara online karena telah memenuhi semua prinsip atau aturan yang ada dalam transaksi barang ribawi baik itu sejenis maupun tidak sejenis.¹²

2. Dasar Hukum dalam Islam

Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَنَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَا ض (رواه بن وما جت والبهي وصحه ابن حبان)

"Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)."

HR. Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."¹³

Selain itu, berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Murabahah atau Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai mengatakan bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan oleh masyarakat baru-baru ini menggunakan metode pembayaran non-tunai, baik secara

¹² *Op.Cit*, hlm. 231-234.

¹³ HR. Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri

cicilan (*taqsith*) ataupun ditangguhkan (*ta'jil*). Transaksi jual beli emas menggunakan metode pembayaran non-tunai tersebut memunculkan perbedaan pendapat pada kalangan umat Islam antara pendapat yang memperbolehkan dengan pendapat yang tidak memperbolehkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlunya memutuskan fatwa untuk dijadikan pedoman mengenai transaksi jual beli emas secara non-tunai ini. Surat dari Bank Mega Syari'ah No.001/BMS/DPS/1/10 pada 5 Januari 2010 tentang Permohonan Fatwa Murabahah Emas berisi : Hukum mengenai Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah adalah diperbolehkan (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang). Dengan batas dan ketentuan bahwa harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah dalam jangka waktu perjanjian walaupun terdapat perpanjangan waktu sesudah jatuh tempo. Serta emas yang dibeli menggunakan metode pembayaran non-tunai diperbolehkan untuk dijadikan agunan (*rahn*). Emas yang dijadikan agunan tersebut juga tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad transaksi lainnya yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan.¹⁴

3. Akad Investasi Emas di Pegadaian Syari'ah

Investasi emas secara non tunai di pegadaian syari'ah menggunakan akad murabahah dan rahn, keduanya terjadi bersamaan. Akad murabahah merupakan akad *tijari*, adalah akad yang dijadikan untuk mencari ataupun mendapatkan keuntungan yang mana rukun beserta syaratnya telah terpenuhi seluruhnya.

¹⁴ Mita Rahmawati Fauziah, 'Investasi Logam Mulia (Emas) Di Penggadaian Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah', *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, XV.1 (2019), 69.

Sedangkan Akad rahn merupakan jaminan atas pembiayaan produk agar pembeli lebih serius dalam melakukan pembayaran dan bertanggungjawab atas pembayaran tersebut sehingga tidak akan terjadi *wanprestasi*.¹⁵

Didalam akad murabahah pegadaian syari'ah, diperbolehkan untuk mendenda jika terdapat kelalaian dalam pembayaran oleh nasabah. Tetapi, nasabah yang dikenakan denda merupakan nasabah yang mampu membayar tetapi melakukan penundaan angsuran. Dana dari denda tidak dapat digunakan untuk operasi perbankan, tetapi disebut dana sosial. Rujukan pelaksanaan pedoman ini bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW, "Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan utangnya (dihiwalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah."(HR. Buhari, Muslim, Tirmidi, Nasai, Abdaud, Ibn Maja, Ahmad, Malik, Darami).¹⁶

4. Pokok Pembahasan

Dalam penelitian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan bagaimana hukum Islam mengatur investasi emas secara kredit di pegadaian syari'ah, terdapat beberapa pendapat yang menanggapinya.

1) Pendapat para ulama mengenai keharaman jual beli emas secara non-tunai

Didasarkan pada asal uang yaitu emas dan perak serta didasarkan pada *illat* berlakunya riba yang melekat pada emas

¹⁵ Hatoli Hatoli and Weni Parwanti, 'Multiakad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Logam Mulia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah', *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syari'ah*, 6.1 (2020), 29–30.

¹⁶ Raden Andriana Meirani, Ahmad Damiri, and Jalaludin Jalaludin, 'Penerapan Akad Murabahah Pada Produk MULIA Di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah', *EKSISBANK: Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Perbankan*, 4.1 (2020), 66.

dan perak yaitu *mutlaq tsammaniyah* (nilai tukar mutlak) menurut argumen para ulama yang terkuat. Didasarkan pada pendapat ulama bahwa *mutlaq tsammaniyah* tidak hanya terbatas pada emas dan perak saja, meskipun statusnya adalah logam mulia yang dijadikan patokan. Didasarkan bahwa uang kartal di masa sekarang dianggap sebagai alat tukar yang menggantikan posisi emas dan perak serta alat ukur harga dikarenakan tidak adanya lagi orang yang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Dan uang kartal telah digunakan oleh banyak orang sebagai alat investasi, menyimpan harta, serta alat pembayaran kewajiban, meskipun nilai uang kartal bukan zat fisiknya akan tetapi nilainya berasal dari kepercayaan pengguna untuk dipindahtangankan, hal inilah yang menghasilkan sifat *tsammaniyah* (nilai). Selain itu, dikarenakan pendapat yang terkuat tentang *illat* riba pada emas dan perak yaitu mutlak sama mutlak *tsammaniyah* dan hal ini juga terdapat pada uang kartal. Berdasarkan argumen-argumen di atas, maka majelis memutuskan bahwa uang kartal yaitu uang yang berdiri sendiri dan titik hukumnya sama dengan uang emas dan perak sehingga wajib mengeluarkan zakat darinya. Riba *fadhli* dan *nasiah* juga berlaku pada uang kartal layak halnya dengan emas dan perak, maka hukum-hukum yang berkenaan dengan emas dan perak juga berlaku pada uang kartal itu.

2) Pendapat para ulama mengenai kehalalan jual beli emas secara non-tunai

Ibnu Taimiyah, berkata “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu

dengan metode pembayaran tunai ataupun tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dijadikan sebagai harga (uang).”

Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim : ”Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan termasuk jenis harga (uang). Oleh sebab itu, tidak wajib membayarkan zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku juga riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, walaupun bukan dari jenis yang sama. Hal itu dikarenakan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, maka perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh sebab itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.

Sedangkan penelitian ini menemukan bahwa telah adanya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur tentang Murabahah / Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Berdasarkan pertimbangan DSN-MUI tersebut, maka jual beli atau investasi emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya diperbolehkan asalkan emas tidak dijadikan sebagai alat tukar resmi (uang). Namun, ada beberapa batasan dan ketentuan yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah dalam jangka waktu perjanjian walaupun terdapat perpanjangan waktu sesudah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli menggunakan metode pembayaran non-tunai diperbolehkan untuk dijadikan agunan (*rahn*).

- c. Emas yang dijadikan agunan tersebut juga tidak boleh diperjual-belikan atau dijadikan objek akad transaksi lainnya yang mengakibatkan berpindahannya kepemilikan.

Oleh karena itu, seharusnya permasalahan ini tidak lagi diperdebatkan di Indonesia, mengingat telah adanya hukum yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli atau investasi emas secara tidak tunai di pegadaian syari'ah, hukumnya diperbolehkan asalkan emas tidak dijadikan sebagai alat tukar resmi (uang). Namun, ada beberapa batasan dan ketentuan yang harus dipenuhi. Sehingga, seharusnya permasalahan ini tidak lagi diperdebatkan di Indonesia, mengingat telah adanya hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan akad yang digunakan dalam investasi emas di pegadaian syari'ah adalah akad *murabahah* dan *rahn*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Ria, 'Minat Masyarakat Pada Investasi Emas Di Pengadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020)
- Fauziah, Mita Rahmawati, 'Investasi Logam Mulia (Emas) Di Pengadaian Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah', *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, XV.1 (2019), 69
- HR. Muslim
- HR. Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri
- Hatoli, Hatoli, and Weni Parwanti, 'Multiakad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Logam Mulia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah', *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syari'ah*, 6.1 (2020), 29–30
- Kasim, Siti Rahmi, 'Pandangan Ekonomi Islam Tentang Investasi Murabahah Logam Mulia (Studi Pada Cabang Pegadaian Syari'ah Istiqlal Manado)', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 12.1 (2016)
- Meirani, Raden Andriana, Ahmad Damiri, and Jalaludin Jalaludin, 'Penerapan Akad Murabahah Pada Produk MULIA Di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah', *EKSISBANK: Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Perbankan*, 4.1 (2020), 66
- Midisen, Kisanda, and Santi Handayani, 'Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqh', *Jurnal Ekonomi Syari'ah Pelita Bangsa*, 06.01 (2021), 12–13
- Mufti, Ariful, 'Praktik Investasi Emas Secara Angsuran Di PT. Pegadaian', *Az Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12.1 (2020), 194–96

Muhajir, Ahmad, 'Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau Dari Teori Barang Ribawi)', *Al-'Adl*, 13.2 (2020), 230–31

Setiawan, Iwan, 'Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6.1 (2016), 213

Tips dan Cara Membuka Rekening Tabungan Emas di Pegadaian, diakses pada 24 Oktober 2021, <https://sahabatpegadaian.com/emas/>.